

Model Akuntansi Berbasis AkruaI untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang

Munawar

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

Jl. Adisucipto Penfui Telp 0380 – 881246/munawar_poltek@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menciptakan model akuntansi berbasis akrual untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Kabupaten Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan observasi dan wawancara, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis menggunakan model akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah bahwa sampai dengan akhir tahun 2015 Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kupang masih menggunakan basis kas menuju akrual didalam membuat laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Hal ini terjadi karena belum siapnya sumber daya aparat SKPD dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual. Selain itu format-format yang digunakan sebagai alat bantu dalam pencatatan akuntansi berbasis akrual lebih banyak formatnya jika dibandingkan dengan format catatan akuntansi yang digunakan dalam model akuntansi kas menuju akrual.

Kata Kunci : Akuntansi Berbasis AkruaI

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Jenis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam pencatatan laporan keuangan adalah akuntansi sektor publik. Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sebagai tindak lanjut dari format laporan keuangan yang baru, pemerintah kemudian mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan pemerintah yang kemudian di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyajian laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, sumber daya manusia, dan komitmen seluruh pimpinan K/L. Hal ini tercermin dari adanya transaksi transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah, transaksi pembiayaan pemerintah dan jumlah satuan kerja (satker) pemerintah pusat yang saat ini mencapai 23.779 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pada saat ini menurut PSAP Nomor 01 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh karena itu kita sering menyebutnya dengan *cash toward accrual*. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Namun menjelang akhir tahun 2010 terbit peraturan pemerintah yang mengubah basis SAP menjadi akrual penuh. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi terutama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Walupun perangkat perundang-undangan dan peraturan mengenai pengelolaan keuangan telah dibuat sedmikian rupa, namun pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada Satuan Kerja Pengatur Daerah (SKPD) merupakan salah satu Perangkat untuk mengurangi penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan uang negara. Hal ini berimplikasi terhadap dalam laporan keuangan yang dibuat oleh setiap satuan kerja pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Model Penciptaan akuntansi berbasis akrual untuk Satuan Kerja Pengatur Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Kabupaten Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan Model akuntansi berbasis akrual untuk Satuan Kerja Pengatur Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Kabupaten Kupang.

LANDASAN TEORI

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akruwal

Basis akuntansi ini merupakan suatu pendekatan unik yang dikembangkan oleh Indonesia untuk dapat menyajikan empat laporan keuangan pokok yang diamanatkan UU dan disesuaikan dengan kondisi (peraturan, sistem, sarana dan prasarana, serta SDM) di Indonesia yang sampai dengan tahun 2004 masih menggunakan pembukuan tradisional (single entry) berbasis kas, belum menggunakan akuntansi modern (double entry) sehingga sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bila langsung menerapkan akuntansi modern berbasis akrual. Basis Kas Menuju Akruwal relatif tidak dikenal di negara-negara lain, yang merupakan pendekatan transisi dari kas menuju akrual yang berhasil.

Penerapan Basis Akruwal pada Sektor Publik

Dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP.

Penyusunan Draft SAP yang berbasis akrual tersebut dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan antar lain :

- a. SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 Tahun 2005 – cash towards accrual) baru saja diterbitkan dan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. SAP berbasis akrual yang akan disusun sesuai Undang-undang Keuangan Negara mengharuskan perubahan/penyempurnaan pada bidang perencanaan dan penganggaran, dimana KSAP tidak dalam posisi untuk membuat ketentuan/peraturan di bidang tersebut (misalnya keharusan untuk menganggarkan terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dibayar pada tahun akhir buku).

Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.

Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akruwal terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan yang bersangkutan.

Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akruwal paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Penerapan SAP Berbasis Akruwal dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi penerapan SAP Berbasis Akruwal.

Secara sederhana dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data dan informasi yang lebih akurat. Menurut KSAP (2006;1) dalam wacan akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual

dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih accountable dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang dibayarkan, dengan memasukan seluruh beban baik yang sudah dibayar maupun belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban dimasa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Konsep Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2003:77) definisi laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

Laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Informasi akuntansi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Keandalan

Informasi akuntansi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

d. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa

harus dilakukan secara konsisten untuk organisasi tersebut, antar periode organisasi yang sama dan untuk organisasi yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Peranan Dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik.

b. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan.

c. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

d. Evaluasi kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komponen – Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya

disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas


Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.. Pendekatan kualitatif ini akan menjelaskan tentang desain format akuntansi yang akan digunakan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah untuk Satuan Kerja Pengatur Daerah. Maka desain penelitian ini digambarkan dengan model sebagai berikut:



Gambar : Model akuntansi basis akrual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Basis Akrual

Dalam memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dalam menghasilkan laporan keuangan SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka dilakukan secara komprehensif mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo sampai disusunnya laporan keuangan SKPD. Langkah-langkah yang digunakan dalam proses akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan SKPD, berikut ini akan dibuat ilustrasi yang sederhana yaitu dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada SKPD, hingga akhirnya menghasilkan laporan keuangan SKPD.

Langkah yang dilakukan dalam Proses Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berdasarkan Basis Akrual adalah sebagai berikut :

1. Format Jurnal

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi dengan menunjukkan rekening yang harus di debit dan di kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Bentuk jurnal yang cukup lengkap dalam pencatatan transaksi keuangan pada SKPD adalah 7 kolom. Bentuk jurnal di bawah ini sering disebut dengan Jurnal Umum.

Jurnal

Halaman :

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Nama Rekening dan Keterangan	Ref	Jumlah	
					Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7

Pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal umum adalah sebagai berikut: Kolom (1): untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom ini terbagi atas dua bagian, dimana kiri digunakan untuk mencatat tahun dan bulan, sedangkan bagian kanannya untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan; Kolom (2) : untuk mencatat nomor bukti terjadinya transaksi; Kolom (3) : untuk mencatat nomor kode rekening baik didebet maupun dikredit sesuai dengan

transaksi keuangan yang terjadi; Kolom (4) : untuk mencatat nama rekening yang didebet maupun nama rekening yang dikredit. Dalam kolom ini dicatat juga keterangan atau uraian singkat tentang transaksi keuangan yang dicatat; Kolom (5) : untuk memberikan tanda *centang* yang menunjukkan bawa nama rekening yang didebet maupun nama rekening yang dikredit telah di posting kebuku besar; Kolom (6) : untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebetkan kedalam rekening yang namanya telah ditulis pada kolom (4); dan Kolom (7) : untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan kan kedalam rekening yang namanya telah ditulis pada kolom (4).

2. Buku Besar

Kumpulan rekening/akun yang digunakan dalam pembukuan SKPD disebut Buku Besar atau Ledger. Dalam buku besar biasanya akun-akun disusun dengan urutan-urutan tertentu, yaitu akun-akun untuk neraca disusun paling depan, dan sesudah itu barulah akun-akun yang dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Proses memindahkan rekening/aku yang terdapat dalam buku jurnal kebuku besar disebut posting. Posting adalah memindahkan angka-angka yang tercantum dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit suatu akun dibuku besar dan memindahkan angka-angka sisi kredit jurnal kedalam sisi kredit suatu akun dalam buku besar. Adapun bentuk buku besar sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Kupang Buku Besar

Sub Unit Organisasi :
Nama Rekening :
Kode Rekening :

Halaman :.....

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7

Pemakaian kolom-kolom dalam lembar buku besar adalah sebagai berikut: Kolom (1) : untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom ini terbagi atas dua bagian, dimana kiri digunakan untuk mencatat tahun dan bulan, sedangkan bagian kanannya untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan; Kolom (2) : untuk mencatat keterangan atau uraian singkat tentang transaksi keuangan yang dicatat dibuku jurnal; Kolom (3) : untuk mencatat halaman jurnal yang diambil pada buku jurnal; Kolom (4) : untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebetkan kedalam rekening yang namanya telah ditulis pada buku jurnal; Kolom (5) : untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan kan kedalam rekening yang namanya telah ditulis pada buku jurnal; Kolom (6) : untuk mencatat saldo jumlah rupiah yang harus didebet setelah jumlah kolom debit (4) dikurangi kolom kredit (5) atau jumlah kolom debit (4) lebih besar dari kolom kredit (5) adalah saldo debit; Kolom (7) : untuk mencatat saldo jumlah rupiah yang harus dikredit setelah jumlah kolom kredit (5) dikurangi kolom debit (4) atau jumlah kolom kredit (5) lebih besar dari kolom debit (4) adalah saldo kredit.

3. Posting

Proses memindahkan rekening/aku yang terdapat dalam buku jurnal ke buku besar disebut posting. Posting adalah memindahkan angka-angka yang tercantum dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit suatu akun di buku besar dan memindahkan angka-angka sisi kredit jurnal ke dalam sisi kredit suatu akun dalam buku besar.

Pemerintah Kabupaten Kupang
Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jurnal Umum

Halaman : 01

Tgl	No Bukti	Kode Rek	Nama Rekening dan Keterangan	Ref	Jumlah	
					Debet	Kredit
2012 Januari	2	1.10.01.00.00.1.3 18.01.1.02.03 18.01.1.02.04	Piutang Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah (Penetapan retribusi daerah dari Pergantian Biaya Cetak Akta-akta Catatan Sipil dan Pergantian Biaya Cetak Akta-akta Catatan Sipil)		630.000.000	630.000.000
	3	1.10.01.00.00.1.1 1.10.01.00.00.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Retribusi Daerah (penerimaan retribusi penggantian biaya akta-akta catatan sipil yaitu akte kelahiran dan perkawinan)		1.812.500	1.812.500

Pemerintah Kabupaten Kupang

Buku Besar

Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Nama Rekening : Kas Dibendahara Penerimaan
Kode Rekening : 1.10.01.00.00.1.1.02.01

Halaman : 1

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2012 Januari	3 penerimaan retribusi penggantian biaya akta-akta catatan sipil yaitu akte kelahiran dan perkawinan)	JU-1	1.812.500		1.812.500	-

4. Neraca Saldo

Neraca saldo ialah daftar yang berisi saldo-saldo seluruh akun/perkiraan yang ada didalam buku besar pada suatu tertentu. Tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk

menguji kesamaan debit dan kredit dalam buku besar dan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo berisi nama-nama akun/rekening yang terdapat dalam buku besar beserta jumlah saldonya masing-masing. Nama SKPD dan tanggal pembuatan neraca saldo dituliskan bagian pada bagian atas, sedangkan nama-nama akun/perkiraan ditulis dengan urutan-urutan yang seperti yang dilakukan dibuku besar, dan jumlah rupiahnya harus dimasukkan ke dalam kolom yang sesuai yaitu saldo debit di buku besar ditempatkan pada kolom debit di neraca saldo dan juga saldo kredit dibuku besar ditempatkan pada kolom kredit dineraca saldo. Adapun bentuk dari neraca saldo adalah sebagai berikut :

**Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Neraca Saldo
Per 31 Desember 2015**

Kode Rek	Nama Rekening	Neraca Saldo	
		Debet	Kredit
1	2	3	4

Pemakaian kolom-kolom dalam lembar neraca saldo adalah sebagai berikut: Kolom (1): untuk mencatat nomor kode rekening masing-masing baik rekening yang didebet maupun dikredit; Kolom (2): untuk mencatat nama rekening yang didebet maupun dikredit; Kolom (3): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebet; Kolom (4): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikredit.

Pemerintah Kabupaten Kupang
Buku Besar

Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Nama Rekening : Kas Dibendahara Penerimaan
Kode Rekening : 1.10.01.00.00.1.1.1.02.01

Halaman : 1

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2012 Januari 3	penerimaan retribusi penggantian biaya akta-akta catatan sipil yaitu akte kelahiran dan perkawinan)	JJ-1	1.812.500	-	1.812.500	-

Pemerintah Kabupaten Kupang
Buku Besar

Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah
Kode Rekening : 1.10.01.00.00.3.1.5.01.01

Halaman : 1

Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2012 Januari 2	Penetapan retribusi daerah dari Pergantian Biaya Cetak Akta-akta Catatan Sipil dan Pergantian Biaya Cetak Akta-akta Catatan Sipil	JJ-1	-	630.000.000	630.000.000	-

Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Neraca Saldo
Per 31 Desember 2015

Kode Rek	Nama Rekening dan Keterangan	Jumlah	
		Debet	Kredit
1.10.01.00.00.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan	1.812.500	-
1.10.01.00.00.1.3	Piutang Retribusi Daerah	628.187.500	-
1.10.01.00.00.1.5	Pendapatan Retribusi Daerah	-	630.000.000

5. Jurnal Penyesuaian/Penyesuaian Pembukuan

Salah satu tujuan pembuatan neraca saldo adalah untuk mempersiapkan laporan keuangan SKPD. Namun demikian, laporan keuangan seringkali tidak dapat disusun langsung dari neraca saldo, karena data yang tercantum dalam neraca saldo masih memerlukan penyesuaian pembukuan terlebih dahulu. Oleh karena itu salah satu tahapan dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah menyesuaikan pembukuan dengan cara membuat jurnal penyesuaian. Tujuan didalam penyesuaian pembukuan adalah agar setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan belanja yang harus diakui dalam suatu periode akuntansi dan akun riil khususnya aset dan kewajiban menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada periode akuntansi. Sedangkan bentuk formatnya *sama dengan bentuk jurnal umum*

6. Neraca Lajur

Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat SKPD akan menyusun laporan keuangan dengan cara sistimatis. Neraca lajur tidak merupakan bagian dari catatan-catatan akuntansi yang formal. Oleh karena sifatnya tidak formal, maka penyusunannya dapat juga dilakukan dengan menggunakan pencil, sehingga lebih mudah dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah laporan keuangan, meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, serta mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Adapun bentuk neraca lajur sebagai berikut:

**Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Neraca Lajur
Per 31 Desember 2015**

Kode Rek	Nama Rekening	Neraca Saldo		Ayat Penyesuaian		N.S Stlh Penyes.		Real. Anggaran		Neraca	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pemakaian kolom-kolom dalam lembar neraca saldo adalah sebagai berikut: Kolom (1): untuk mencatat nomor kode rekening masing-masing baik rekening yang didebet maupun dikredit; Kolom (2): untuk mencatat nama rekening yang didebet maupun dikredit; Kolom (3): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebet; Kolom (4) : untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikredit; Kolom (5): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebet yang diambil dari jurnal penyesuaian; Kolom (6): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikredit yang diambil dari jurnal penyesuaian; Kolom (7): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebet, yang diperoleh dari jumlah rupiah yang didebet pada neraca saldo ditambah dengan jumlah rupiah didebet pada ayat penyesuaian, atau jumlah rupiah yang didebet pada neraca saldo dikurangi dengan jumlah rupiah dikredit pada ayat penyesuaian; Kolom (8): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikredit, yang diperoleh dari jumlah rupiah yang dikredit pada neraca saldo ditambah dengan jumlah rupiah dikredit pada ayat penyesuaian, atau jumlah rupiah yang dikredit pada neraca saldo dikurangi dengan jumlah rupiah didebet pada ayat penyesuaian; Kolom (9): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebet untuk komponen belanja atau beban; Kolom (10): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikredit untuk komponen pendapatan; Kolom (11): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebet untuk komponen

aktiva/asset; Kolom (12): untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikredit untuk komponen kewajiban (utang) dan ekuitas.

7. Laporan Keuangan

Dalam Permendagri Nomor 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah dinyatakan bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, maka SKPD bertugas menyusun 5 (lima) jenis laporan keuangan yaitu : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Neraca, (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Adapun jenis dan bentuk laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :

a. Bentuk Laporan Operasional (LO)

**Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Laporan Operasional
Per 31 Desember 2015**

Nomor Urut	Uraian	2015
1	2	3
I	PENDAPATAN – LO	
1	Pendapatan Asli Daerah (Pad) – Lo	
2	Pendapatan Transfer – Lo	
3	Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – Lo	
4	Jumlah Pendapatan (1+2+3)	
II	BEBAN	
1	Beban Operasi –Lo	
2	Beban Transfer	
3	Jumlah Beban (1+2)	
4	SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (4-3)	
IV	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
1	Surplus Non Operasional – Lo	
2	Defisit Non Operasional	
3	Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (1-2)	
V	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	
1	Pendapatan Luar Biasa – Lo	
2	Beban Luar Biasa	
3	Jumlah Pos Luar Biasa (1-2)	
VI	SURPLUS (DEFISIT) – LO (III.4-V.3)	

b. Bentuk Laporan Operasional (LO)

**Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2015**

Nomor Urut	Uraian	2015
1	2	3
1	EKUITAS AWAL	
2	Surplus/Defisit – LO	
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	
4	Koreksi nilai persediaan	
5	Selisih revaluasi asset tetap	
6	Lain-lain	
7	EKUITAS AKHIR (1 s.d 6)	

c. Bentuk Laporan Neraca

**Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Neraca
Per 31 Desember 2015**

NO.	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2014
1	2	3	4
I	ASET		
1	ASET LANCAR		
	Jumlah asset lancar		
2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Jumlah investasi jangka panjang		
3	ASET TETAP		
	Jumlah asset tetap		
4	DANA CADANGAN		
	Jumlah dana cadangan		
5	ASET LAINNYA		
	Jumlah asset lainnya		
6	JUMLAH ASET		
II	KEWAJIBAN		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Jumlah kewajiban jangka pendek (37 s.d 42)		
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Jumlah kewajiban jangka panjang (45 s.d 46)		
3	JUMLAH KEWAJIBAN (43+47)		
III	EKUITAS		
1	EKUITAS		
	Jumlah ekuitas (51 s.d 52)		
2	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

d. Bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pemerintah Kabupaten Kupang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2015

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2015	Realisasi 2015	%
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN – LRA			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA			
	Jumlah pendapatan asli daerah			
2	PENDAPATAN TRANSFER – LRA			
	Jumlah pendapatan transfer			
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA			
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah			
4	JUMLAH PENDAPATAN (1+2+3)			
II	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI			
	Jumlah belanja modal			
2	BELANJA MODAL			
	Jumlah belanja modal			
3	BELANJA TAK TERDUGA			
	Jumlah belanja tak terduga			
4	JUMLAH BELANJA (1+2+3)			
III	SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN (I.4-II.4)			

8. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dilakukan setelah Laporan Keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pada dasarnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Hal ini karena akun-akun tersebut memang dimaksudkan hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode akuntansi saja. Dengan demikian pada periode berikutnya semua akun yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional (akun sementara) akan dimulai dengan saldo nol. Dengan cara ini pula akan dapat dipisahkan jumlah saldo-saldo akun sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo-saldo akun sementara pada periode berikutnya. Jurnal penutup meliputi: Jurnal penutup Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk menutup saldo akun-akun Laporan Realisasi Anggaran. Jurnal penutup Laporan Operasional yaitu untuk menutup saldo akun-akun Laporan Operasional. Bentuk dan format jurnal yang digunakan dalam membuat jurnal penutup adalah seperti format Jurnal Umum.

9. Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku

Dalam proses pembuatan jurnal penutup dan pembukuaannya ke akun-akun buku besar, kemungkinan terjadinya kesalahan cukup besar, terutama dalam menyeimbangkan (menutup saldo akhir) akun-akun riil. Setelah penutupan buku, semua akun di buku besar harus seimbang. Oleh karena itu setelah selesai penutupan buku, perlu diadakan pengujian untuk memeriksa

kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara membuat neraca saldo setelah penutupan buku, yaitu suatu daftar yang berisi saldo-saldo buku besar setelah SKPD melakukan penutupan buku. Format Neraca Saldo setelah Penutupan sama persis dengan format Neraca Saldo setelah Penyesuaian, hanya judulnya diganti Neraca Saldo setelah Penutupan dan angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting jurnal penutup.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisa sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah belum dilakukan sosialisasi secara baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kupang sehingga masih banyak PPK SKPD sebagai entitas akuntansi belum memahami secara baik tentang peraturan tersebut. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang adalah Untuk memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan sosialisasi secara baik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kupang sehingga PPK SKPD sebagai entitas akuntansi dapat memahami secara baik tentang peraturan tersebut.

REFERENSI

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah–SAP berbasis AkruaI*, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, *Akuntansi Keuangan Daerah berbasis AkruaI*, Cetakan Pertama, Januari 2015, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015
- KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis AkruaI Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing*. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses tanggal 9 April 2012.
- KSAP. 2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*. Makalah disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP AkruaI Pemda, Jakarta, 25 Maret.
- KSAP. 2011. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menuju AccruaI Basis dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Februari
- Mulyana, Budi. 2010. *Penggunaan Akuntansi Berbasis AkruaI di Negara Negara Lain: Tren di Negara-Negara Anggota OECD*. Makalah disajikan dalam seminar “Strategi Menuju Penerapan Akuntansi AkruaI Instansi Pemerintah”. Yogyakarta
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 dan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah
- Sinaga, Jamason. 2005. *Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan* . <http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf>. Diakses tanggal 9 April 2012.

-
- Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : Penerbit Fokusmedia, 2004.
- Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Bandung : Penerbit Fokusmedia, 2004.
- Yunita Anggarini dan B. Hendra Puranto 2010, *Anggaran Berbasis Kinerja-Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010
- Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, (I) 1: 21-37